

|   |         |
|---|---------|
| <b>KECEMASAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR BAYI PADA MASA PANDEMI COVID-19</b>   |         |
| <i>Heni Eka Puji Lestari<sup>1*</sup>, Asasih Villasari<sup>1</sup>, Kartika<sup>2</sup></i>  | 470-479 |
| <b>LITERATURE REVIEW PENERIMAAN E-HEALTH DI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 JULI 2020 30 SEPTEMBER 2020</b>   |         |
| <i>Willy Sukma Wati, Enny Rachmani<sup>1</sup></i>  | 480-499 |
| <b>HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU IBU TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 PADA MASA KANAK-KANAK</b>  |         |
| <i>Haninda Ruwaidah<sup>1*</sup>, Karina Nur Ramadhanintyas<sup>2</sup>, Riska Ratnawati<sup>3</sup></i>  | 500-508 |
| <b>TELOGOREJO HOSPITAL BED PREDICTION 2021-2022</b>   |         |
| <i>Nias Amelia Rahmawati<sup>1</sup>, Evina Widianawati<sup>2*</sup>, Suyoko<sup>3</sup>, Widya Ratna Wulan<sup>4</sup></i>   | 509-517 |
| <b>JENIS KELAMIN, USIA DAN PENDIDIKAN DENGAN PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET PADA TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG</b>  |         |
| <i>Sylvia Anjani<sup>1*</sup>, Enny Rachmani<sup>1</sup>, Fitria Wulandari<sup>1</sup>, Faik Agiwahyunto<sup>1*</sup></i>   | 518-531 |
| <b>KESEHATAN KESELAMATAN KERJA PETUGAS FILLING UNIT REKAM MEDIS “STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT KABUPATEN TEGAL”</b>  |         |
| <i>Fitria wulandari<sup>1*</sup>, Sylvia Anjani<sup>2</sup>, Prasasti Wiselia<sup>3</sup>, Aprilia ayu Fadhollah<sup>4</sup></i>  | 532-538 |
| <b>INTERVENSI GIZI SPESIFIK PENCEGAHAN STUNTING PADA BALITA 24-59 BULAN DI PUSKESMAS SURADADI KABUPATEN TEGAL</b>   |         |
| <i>Venny Riska Utami<sup>1</sup>, Vilda Ana Veria Setyawati<sup>2*</sup></i>  | 539-548 |
| <b>CASE STUDY: KEJADIAN PASIEN COVID-19 LANSIA DI RS X JAWA TENGAH</b>  |         |
| <i><sup>1*</sup>Carollina Ratna Fatika, <sup>2</sup>Evina Widianawati</i>   | 549-560 |
| <b>FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK PENCEGAHAN COVID-19 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021</b>  |         |
| <i>Riska Safrida<sup>1</sup>, Yusthin M. Manglapy, S.K.M., M.Kes<sup>2*</sup></i>   | 561-569 |
| <b>POTENSIAL OPINI MASYARAKAT DALAM KONTEN SOSIAL MEDIA MENIMBULKAN HESITENCY TERHADAP VAKSIN COVID 19: A LITERATURE REVIEW</b>   |         |
| <i>Yessy Fitriani<sup>1*</sup>, Yoslien Soepamena<sup>2</sup></i>   | 570-583 |
| <b>HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON</b>                 |         |
| <i>Khaifa Ma'sya<sup>1</sup>, Sri Handayani, S.K.M., M.Kes<sup>2*</sup></i>   | 584-593 |
| <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</b>   |         |
| <i>Shelvy Haria Roza<sup>1*</sup>, Kamal Kasra<sup>2</sup>, Annisa Rahmayona<sup>3</sup></i>  | 594-610 |
| <b>ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO COMPLIANCE WITH THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ON CONSTRUCTION WORKERS AT PT.JAYA KUSUMA SARANA (PT. JKS)</b>               |         |
| <i>Desy Ayu Arifin<sup>1</sup>, Ratih Pramitasari<sup>2*</sup>, Kristin Ishak Kurnia Dwi<sup>3</sup>, Anyelir Khailla Eurissetaqtha<sup>4</sup></i>                           | 611-618 |
| <b>FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA STRES KERJA PADA PEKERJA WANITA YANG MENJALANI WORK FROM HOME SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA</b>                    |         |
| <i>Choirunisha Nandya Iskandar<sup>1</sup>, Dian Puspitaningtyas Laksana<sup>2*</sup></i>   | 619-626 |
| <b>PERUBAHAN RERATA SKOR NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III SEBELUM DAN SESUDAH DIBERIKAN MASSAGE EFFLEURAGE</b>   |         |
| <i>Tri Nanda Sukma Nur Fatimah<sup>1*</sup>, Ima Syamrotul Muflihah<sup>2</sup></i>   | 627-633 |
| <b>ANALISIS PELAKSANAAN TUJUH LANGKAH MENUJU KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS LEBDOSARI SEMARANG</b>   |         |
| <i>Riky Setiawan<sup>1</sup>, Ririn Nurmandhani<sup>1*</sup>, Zhulian Alvandi Apharel<sup>1</sup></i>   | 634-645 |
| <b>GAMBARAN PERAWATAN PASIEN COVID-19 DI RS DARURAT RUMAH DINAS WALIKOTA SEMARANG COVID-19 PATIENT TREATMENT IN EMERGENCY HOSPITAL AT THE SEMARANG MAYOR'S OFFICIAL HOUSE</b> |         |
| <i>Almen Sestu Harefa<sup>1</sup>, Eti Rimawati<sup>2*</sup></i>  | 646-655 |
| <b>KUALITAS PELAYANAN TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA BARAT: LITERATURE REVIEW</b>                                |         |
| <i>Shinta Octaviasuni, Widya Ratna Wulan<sup>1</sup></i>  | 656-664 |
| <b>PELAKSANAAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN ASURANSI KOMERSIAL DI RSI SULTAN AGUNG SEMARANG TAHUN 2021</b>   |         |
| <i>Novika Gema Palupi<sup>1*</sup>, Suyoko<sup>2</sup>, Maulana Tomy Abiyasa<sup>2</sup>, Retno Astuti Setijaningsih<sup>2</sup></i>  | 665-675 |
| <b>ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO THE RISK BEHAVIOR OF DIABETES MELLITUS IN SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN PEMALANG REGENCY BASED ON HEALTH BELIEF MODEL</b>                  |         |
| <i>Rutri Vena<sup>1</sup>, Aprianti<sup>1</sup></i>   | 676-686 |



---

---

**Volume 20, Nomor 2 (Suplemen 1)**

**Ketua Redaksi**

Dr. Drs. Slamet Isworo, M.Kes

**Penyunting**

Enny Rachmani, SKM, M.Kom, Ph.D

Dr. Drs. Slamet Isworo, M.Kes

Dr. dr. Zaenal Sugiyanto M.Kes

Dr. MG Catur Yuantari, SKM, M.Kes

Dr. Poerna Sri Oetari, S.Si, M.Si.Ling

Suharyo, SKM, M.Kes,

Eti Rimawati SKM, M.Kes

Kismi Mubarokah, SKM, M.Kes

Vilda Ana Veria, S.Gz, M.Gizi,

**Editor**

Fitria Wulandari, SKM, M.Kes

**Sekretariat**

Lice Sabata, SKM

**Desain Dan Layout**

Puput Nur Fajri, SKM

**Alamat Redaksi**

Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang

Telp/Fax. (024) 3549948

Email : [visikes@fkes.dinus.ac.id](mailto:visikes@fkes.dinus.ac.id)

Website : [Http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/ndex](http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/ndex)

---

---

**Visikes** Diterbitkan Mulai Maret 2002

Oleh Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro

---

**PELAKSANAAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK  
KEPERLUAN ASURANSI KOMERSIAL DI RSI SULTAN AGUNG  
SEMARANG TAHUN 2021**

Novika Gema Palupi<sup>1\*</sup>, Suyoko<sup>2</sup>, Maulana Tomy Abiyasa<sup>2</sup>, Retno Astuti Setijaningsih<sup>2</sup>

Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

DOI:

Received  
Accepted  
Published

---

**ABSTRACT**

*Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, states that hospitals are obliged to respect and protect the rights of patients. The early survey found that completion time in the implementation of the release of medical information for claims was constrained, depend on the presence and willingness of doctors to fill out medical information. These obstacles can possibly cause the loss for patients. The purpose of this study was to analyze the implementation of the release of medical information for commercial insurance claims at RSI Sultan Agung Semarang.*

*The type of this research is descriptive qualitative with a cross sectional approach. The research was conducted on May-June 2021 with 2 subjects, namely the insurance officer and the head of the medical record unit. The data were collected by online interviews and analyzed descriptively based on regulations of the Sultan Agung Hospital and the legal aspects of health and then conclusions were drawn.*

*The results showed that the implementation of information release has maintained patient privacy, every release of medical information is followed by permission from the patient/family, release to third parties accompanied by a power of attorney, release of medical information is given by the DPJP doctor. However, the release of medical information has not been involved the director and the regulation on completion time standards has not been implemented optimally. Suggestions from this study is to evaluate the applicable regulations.*

*Keywords: Release of Medical Information, Medical Records, Commercial Insurance*

*\*Corresponding author: E-mail: 422201802253@mhs.dinus.ac.id*

**PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, disebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban

untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Hak Pasien tersebut diantaranya adalah hak untuk dijaga rahasia medisnya dan hak untuk mendapatkan isi dari rekam

medis. Hak pasien untuk mendapatkan rekam medis tersebut tidak terbatas pada pasien itu sendiri tetapi dapat pula pada orang yang diberi wewenang oleh pasien atau secara undang-undang yang telah ditentukan.

Ketika mengajukan klaim asuransi, tertanggung/ pasien harus melampirkan seluruh perincian biaya perawatan, resume medis dan mengisi formulir pengajuan klaim.<sup>(1)</sup> Pasien dapat meminta informasi medis yang menjadi hak nya. Karena rekam medis dapat digunakan sebagai bahan bukti pengajuan klaim asuransi.<sup>(2)</sup> Rumah Sakit dan tenaga kesehatan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, tetapi disisi lain juga harus memperhatikan hak pasien beserta kepentingan-kepentingan dari pasien atas informasi medisnya. Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah yaitu "Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan".<sup>(3)</sup> Oleh karenanya Rumah Sakit dalam memberikan informasi medis pasien harus berhati-hati dan hanya diberikan kepada orang yang berhak dengan prinsip minimal dan relevan dan cukup.

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan dapat memberikan informasi medis apabila telah mendapatkan persetujuan dari pasien atau yang berhak. Pengecualian dari pada itu Rumah Sakit dapat membuka rahasia medis tanpa persetujuan dari pasien sesuai peraturan perundang-undangan untuk

kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan penegakan hukum.

Hasil survei awal di RSI Sultan Agung Semarang diketahui jumlah permintaan pelepasan informasi medis bulan Juli – September 2020 untuk keperluan asuransi sebanyak 47 formulir yang bekerja sama dengan 23 perusahaan asuransi. Pelepasan informasi medis di layani oleh petugas bagian asuransi yang berjumlah 1 orang. Berkaitan dengan pengadaan isi formulir pelepasan informasi medis ini waktu pengadaannya belum pasti karena bergantung kepada kehadiran dan kesediaan dokter yang merawat pasien tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi komersial di RSI Sultan Agung Semarang Tahun 2021.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Sectional melalui wawancara daring. Subjek pada penelitian ini yaitu berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 petugas rekam medis bagian asuransi sebagai informan kunci dan 1 kepala unit rekam medis sebagai informan triangulasi. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pelepasan informasi untuk klaim asuransi komersial. Analisa data menggunakan analisa deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan dan dibandingkan dengan kebijakan Rumah Sakit dengan teori hukum kesehatan.

#### **HASIL**

### **Regulasi Rumah Sakit Terkait Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial.**

Wawancara dengan kepala rekam medis diketahui bahwa RSI Sultan Agung Semarang telah memiliki Regulasi pelepasan informasi pelapasan informasi, yaitu berupa SPO Pelayanan Asuransi dan SPO Surat Keterangan Dokter.

Proses pelepasan informasi yaitu Pemohon mengajukan formulir asuransi dan mengisi surat pernyataan pengajuan asuransi disertai bukti identitas pemohon dan pasien, petugas pelayanan asuransi menulis di buku register dan membuatkan bukti tanda terima, kemudian formulir asuransi diajukan ke dokter DPJP/dokter yg merawat pasien untuk diisi, apabila sudah jadi/sudah siap diambil maka petugas akan menghubungi pasien/keluarga untuk segera diambil, saat pengambilan pemohon menunjukkan bukti tanda terima dan kwitansi pembayaran dari kasir.

Prosedur Surat Keterangan Dokter yaitu Petugas Rekam Medis menerima surat permintaan pengisian keterangan dokter yang berisi tentang tujuan/ keperluan dari surat keterangan dokter tersebut, Untuk keterangan dokter yang rinci diperlukan surat pernyataan dari penderita atau walinya bagi penderita yang dibawah umur dan ahli waris (keluarga) bagi yang sudah meninggal dunia yang berisi tentang alasan/keperluannya (Surat Kuasa), Petugas Rekam Medis melengkapi formulir permintaan tersebut / diketik dan selanjutnya diserahkan ke dokter yang

merawat untuk diisi dan ditanda tangani, dan apabila dokter yang merawat berhalangan hadir untuk mengisi maka dapat diwakilkan Dokter penanggung jawab instalasi, Setelah selesai / lengkap formulir tersebut kemudian diberi stempel RS Sultan Agung Semarang dan membayar ke kasir sesuai tarif pengisian surat keterangan, Setiap surat keterangan dokter dibuatkan arsip

Apabila yang mengajukan permintaan informasi medis bukan dari pasien tersebut maka, pemohon membawa surat kuasa yang disertai materai dan jaminan yang digunakan untuk permintaan pelepasan informasi pihak pemohon membawa bukti identitas pemohon dan pasien. Guna kelancaran dalam proses pelayanan maka pemohon dikenakan biaya yang harus dibayarkan.

### **Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial**

#### **Pihak Peminta Informasi Medis**

Hasil wawancara dengan petugas asuransi dan kepala rekam medis diketahui bahwa pihak yang boleh meminta informasi medis untuk keperluan asuransi adalah pasien, keluarga pasien dan asuransi. Tidak ada batasan umur untuk pemohon, namun untuk pemohon yang masih dibawah umur diwakilkan orang tua atau keluarga. Surat kuasa bermaterai dan identitas pasien wajib dilampirkan apabila pemohon bukan pasien/keluarga.

#### **Tata Cara Permintaan Pelepasan Informasi Medis**

Hasil wawancara dengan petugas asuransi dan kepala rekam medis diketahui bahwa permintaan pelepasan informasi medis dilakukan dengan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi KTP pasien/ pemohon, kwitansi pembayaran (jika riwayat untuk keperluan reimbursement asuransi) surat pernyataan pengajuan asuransi, dan surat kuasa bermaterai jika yang mengajukan bukan pasien/ keluarga

Pengagendaan Pengisian Formulir Informasi Medis

Hasil wawancara dengan petugas asuransi dan kepala rekam medis diketahui bahwa dalam pengagendaan pengisian formulir informasi medis petugas yang terlibat adalah petugas rekam medis dan dokter DPJP pasien. Dokter DPJP/dokter yang merawat pasien yang berhak mengisi informasi medis pasien. Waktu yang digunakan dalam pengisian formulir asuransi rata-rata 4-5 hari. Proses pengadaanya yaitu petugas datang ke ruang praktek dokter dengan mengajukan formulir asuransi dan membawa dokumen rekam medis pasien untuk di isi dan ditandatangani dokter DPJP. Kemudian petugas membubuhi formulir yang sudah dilengkapi dengan stampel rumah sakit

Penyerahan Formulir Informasi Medis

Hasil wawancara dengan petugas asuransi dan kepala rekam medis diketahui bahwa ketika pengisian formulir permintaan informasi medis sudah lengkap maka pemohon akan dihubungi oleh petugas, kemudian pihak yang mengambil informasi

medis membawa form tanda terima dan kwitansi pembayaran dari kasir, selanjutnya petugas menulis nama terang dan tanda tangan kedalam buku register sebagai bukti pengambilan. Data yang dicatat petugas dalam pelepasan informasi medis meliputi nama pasien, no rm, jenis asuransi yang diajukan, pasien rawat jalan atau rawat inap, petugas penerima disertai tanda tangan. Pelaporan pada pelayanan ini dicatat manual dalam buku kemudian setiap bulannya di rekapitulasi dengan bantuan komputer

### **Kendala pada Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui kendala dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis ada pada penyesuaian dengan jadwal praktek dokter DPJP dan ketidakhadiran dokter yang sedang cuti menyebabkan pengajuan pengisian formulir asuransi tertunda.

### **PEMBAHASAN**

#### **Regulasi Rumah Sakit Terkait Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial.**

Standar operasional prosedur adalah langkah-langkah untuk yang dibakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rutin tertentu, dengan tujuan pekerjaan terlaksana secara efisien, efektif, konsisten/ seragam dan aman.<sup>(4)</sup> Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSI Sultan Agung sudah terdapat SPO yang mengatur pelaksanaanya yaitu SPO Pelayanan Asuransi dan SPO Surat keterangan dokter.

Dengan adanya SPO tersebut membuktikan bahwa RS Sultan Agung telah mengatur tatacara pembukaan informasi medis pasien untuk keperluan asuransi supaya pelaksanaan pelepasan informasi terlaksana dengan efektif dan seragam.

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di RS PMC diketahui bahwa dalam pelepasan informasi medis belum tersedia SOP tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk asuransi.<sup>(5)</sup>

Pengaturan SPO Pelayanan asuransi tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelepasan informasi medis untuk kepentingan pembiayaan kesehatan pasien atau berdasarkan permintaan pasien sendiri. Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran disebutkan bahwa "Rahasia Kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) Pembukaan rahasia kedokteran dilakukan terbatas sesuai kebutuhan"<sup>(3)</sup>

### **Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial**

Pihak Peminta Informasi Medis

Pasal 12 ayat (4) PMK 269 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah Pasien, Keluarga pasien, Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga

pasien, Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien.<sup>(6)</sup> Dalam pedoman penyelenggaraan rekam medis, dijelaskan juga bahwa informasi medis dapat berikan kepada pihak-pihak yaitu Asuransi, pasien/ keluarga, rumah sakit tempat rujukan, dokter yang merawat pasien, kepolisian, untuk keperluan pengadilan.<sup>(7)</sup>

Hasil pelaksanaan pelepasan di RSI Sultan Agung diketahui bahwa yang dapat meminta informasi medis pasien untuk keperluan asuransi yaitu pasien, keluarga pasien, asuransi penjamin dan BPJS ketenagakerjaan untuk kasus kecelakaan kerja. Jika pasien masih anak-anak, surat permintaan di tandatangani orang tua pasien. Aturan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017, bahwa Jika pasien berumur kurang dari 14 tahun, permintaan pelepasan informasi tertulis dari orang tua atau wali yang sah.<sup>(8)</sup>

Dengan hasil demikian menandakan bahwa RSI Sultan Agung telah melaksanakan yang menjadi hak pasien atas rekam medis, dimana informasi medis pasien dapat berikan kepada pasien/ pihak lain yang mendapat ijin dari pasien.

Tata Cara Permintaan Pelepasan Informasi Medis

Dalam pelepasan Informasi medis ada beberapa unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya yaitu nama lembaga yang membuka informasi medis tersebut, nama orang atau lembaga yang akan

mendapatkan informasi, maksud dibutuhkannya informasi dan tanda tangan pasien / kuasa.<sup>(9)</sup> Sedangkan menurut WHO menyatakan bahwa suatu permintaan pelepasan informasi, permintaan setidaknya memuat unsur nama lengkap dari pasien, nama lembaga / orang yang mengajukan permohonan informasi, informasi yang diminta diketahui tujuan dan kebutuhannya, luas informasi yang dibuka dan tandatangan dari pasien / walinya yang sah seperti orang tua atau anak.<sup>(10)</sup>

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi di RSI Sultan Agung sudah mencakup syarat diatas yaitu adanya Identitas KTP pasien atau pemohon, surat pernyataan pengajuan dan kwitansi pembayaran jika untuk keperluan *reimbursement*. Dalam formulir yang diajukan juga sudah memuat nama dari lembaga perusahaan asuransi sehingga sudah cukup jelas mengenai lembaga yang menggunakan informasi medis tersebut. Apabila pemohon bukan pasien atau keluarga pasien maka wajib membawa surat kuasa yang ditandatangani pasien. Alur permintaan Aturan ini sesuai dengan

Alur pelepasan informasi medis tersebut sesuai dengan hasil penelitian di RSUD Kota Salatiga, yaitu pasien atau keluarga pasien membawa surat atau blangko permintaan pelepasan informasi medis yang telah di isi dilengkapi dengan surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya. Surat permintaan kemudian didisposisikan ke

Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh rekam medis.<sup>(11)</sup>

Dalam pelaksanaan pelepasan di RSI Sultan Agung belum tampak keterlibatan direktur ditunjukkan tidak adanya proses pada standar prosedur operasionalnya. Hasil serupa juga dapat dilihat dari pelepasan informasi rekam medis di Unit Rekam Medis RSUD Kota Tangerang Selatan dimana proses pelepasan tidak menyertakan pihak direktur rumah sakit. Karena dinilai kasus-kasus yang tidak terlalu besar dapat diselesaikan oleh pihak Unit Rekam Medis.<sup>(12)</sup>

Keterlibatan direktur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat(3) disebutkan "Permintaan rekam medis (. . .) tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan."<sup>(6)</sup> Melihat aturan tersebut sudah semestinya setiap permohonan pelepasan informasi medis harus sepengetahuan dari pimpinan rumah sakit atau orang yang ditunjuk oleh direktur. Hasil penelitian di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan juga menyebutkan bahwa semua pelepasan informasi rekam medis haruslah sepengetahuan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.<sup>(13)</sup> Hasil penelitian lain juga merekomendasikan setiap permohonan pengisian formulir klaim asuransi perlu ditambahkan surat pengantar yang diberikan kepada Direktur atau orang lain yang ditunjuk oleh direktur sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kebenaran data dan informasi yang



dilepaskan oleh dari pihak rumah sakit.<sup>(14)</sup>  
Penelitian di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso prosedur permintaan informasi untuk klaim asuransi yaitu, Membuat surat permintaan ke direktur, Dari direktur surat permintaan di dispoisikan kebagian pelayanan medik.<sup>(15)</sup>

#### Pengagendaan Pengisian Formulir Informasi Medis

Dari hasil wawancara diketahui pengisian formulir informasi medis pasien di RSI Sultan Agung dilakukan oleh dokter DPJP/dokter yang merawat pasien. Hal ini sesuai dengan prosedur yang ada di SPO Pelayanan Asuransi RSI Sultan Agung yang menyatakan bahwa petugas rekam medis mencari dan menyertakan formulir klaim asuransi untuk diserahkan kepada dokter yang memeriksa/merawat untuk di isi oleh dokter dan ditandatangani pada formulir klaim asuransi. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan perngaturan Dalam Pasal 11 Ayat (1) PMK tahun 2008 tentang Rekam medis disebutkan bahwa "Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan".<sup>(6)</sup>

Pernyataan sama juga dari penelitian di rumah sakit imelda Pekerja Indonesia medan yang menyatakan Dokter merupakan petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien dalam permintaan klaim asuransi, surat keterangan medis dan perminta kepolisian dan pengadilan.<sup>(13)</sup>

Selain pihak yang berwenang untuk mengisi, perlu diperhatikan juga isi dari informasi yang diberikan. Menurut Hatta, pelepasan informasi dengan persetujuan atau otorisasi pasien, misalnya untuk kepentingan Perusahaan, asuransi kesehatan, pemberi kerja, dll, Pengungkapan harus diingat prinsip minimal, relevan dan cukup, yaitu informasi kesehatan yang diberikan harus minimal tetapi harus relevan dengan yang dibutuhkan serta cukup untuk menjawab pertanyaan.<sup>(16)</sup>

Pelaksanaan DI RSI Sultan Agung dalam Pengagendaan formulir informasi medis telah dilaksanakan sesuai prinsip minimal, relevan dan cukup, yaitu isi formulir informasi medis/asuransi mengenai identitas pasien ditulis oleh petugas pelayanan asuransi dan mengenai kelengkapan pengisiannya ditulis oleh dokter meliputi diagnosa medis, riwayat pengobatan dan tindakan medis selama menjalani perawatan di rumah sakit, penulisan informasi medis ini cukup terbatas namun relevan guna tetap menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Stempel dari bukti legalitas dokumen juga telah lakukan oleh petugas rekam medis. Hal ini penting karena jika informasi yang diberikan tidak lengkap dapat pula berdampak pada kerugian bagi pasien atau keluarga misalnya penyakit pasien menjadi lebih parah karena terapi yang tidak sesuai oleh karena informasi yang tidak lengkap, atau juga ditolaknya pengajuan klaim asuransi oleh pasien

kepada perusahaan asuransi<sup>(17)</sup> Hasil penelitian lain menyebutkan klaim ditolak dikarenakan persyaratan yang diajukan oleh pasien/ tertanggung tidak lengkap, syarat tersebut antara lain fotocopy kartu peserta yang masih berlaku, kwitansi asli dari fasilitas pelayanan kesehatan, rincian biaya, copy hasil- hasil pemeriksaan penunjang, obat-obatan dan tindakan, serta resume medis dari dokter yang merawat yang isinya menggambarkan riwayat penyakit selama dalam masa perawatan dan surat jaminan yang dikeluarkan, klaim sudah melewati batas reclaim, tidak memenuhi prosedur klaim, tidak sesuai dengan polis dan *Term and Condition*, diagnosa terkait pengecualian, dan juga untuk tanggal pelayanannya tidak sesuai seperti tidak adanya stempel.<sup>(18)</sup>

#### Penyerahan Formulir Informasi Medis

Rekam medis adalah dokumen rahasia dan hak pasien atas privasi harus dipertimbangkan setiap saat.<sup>(10)</sup> Dalam pelepasan informasi kepada pihak lain (*secondary release*) sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Pelaksanaan di RSI Sultan Agung untuk dokumentasi penyerahan informasi kepada pemohon yang mengambil telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga bila dikemudian hari dibutuhkan sebagai bukti atas pelepasan informasi medis jelas dapat diketahui informasi diberikan kepada siapa.

Hasil yang sama juga dari penelitian di RS Muhammadiyah Taman Puring Jakarta tahun 2018 yang menyebutkan Setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan kedalam buku permintaan informasi medis<sup>(19)</sup>

Namun, dalam penyerahan informasi medis belum ada ketentuan tertulis mengenai aturan pihak yang mengajukan dan yang mengambil informasi medis harus 1 orang yang sama atau boleh berbeda dan persyaratan tambahan yang dibawa apabila yang mengambil bukanlah orang yang mengajukan permintaan informasi medis tersebut. Dalam SPO hanya ada ketentuan persyaratan yang dibawa saat mengambil yaitu formulir tanda terima dan kwitansi pembayaran dari kasir, mengingat isi informasi medis harus dijaga kerahasiaannya maka harus jelas informasi medis tersebut diserahkan kepada siapa untuk menghindari adanya pemalsuan atau hak akses yang tidak sah.

#### **Kendala pada Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi Komersial**

Berdasarkan hasil wawancara jadwal dan kehadiran dokter DPJP mempengaruhi proses pelaksanaan pelepasan informasi karena pengisian formulir asuransi menjadi tertunda. Dalam SPO yang ada sudah ditetapkan bahwa proses pengajuan asuransi selama 4 hari, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses adalah kesediaan dokter DPJP untuk mengisi formulir asuransi. Hasil penelitian di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan juga

menunjukkan masalah yang sama yaitu waktu pengambilan hasil informasi medis yang terlalu lama, hal ini disebabkan oleh karena data yang diminta belum lengkap dan dokter tidak berada ditempat.<sup>(20)</sup>

Dalam SPO pelayanan asuransi tidak tercantum ketentuan yang mengatur apabila dokter tidak/ belum mau mengisi karena suatu hal, sehingga pengisian formulir asuransi tetap menunggu dari dokter DPJP meskipun pengajuannya lebih dari 4 hari. Sedangkan pada SPO Surat Keterangan Dokter terdapat pengaturan bahwa apabila dokter yang merawat berhalangan hadir untuk mengisi maka dapat diwakilkan oleh dokter penanggung jawab rekam medis. SPO Surat Keterangan Dokter ini dapat digunakan juga dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi komersial karena isi dari informasi yang diberikan sama yaitu tentang informasi pasien. namun hal ini tentunya perlu penyesuaian dari manajemen untuk perbedaan pemberlakuan SPO tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (4) PMK Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran dijelaskan bahwa "Dalam hal penanggung jawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran".<sup>(21)</sup> Merujuk pada pengatuan PMK tersebut pelepasan informasi medis dapat diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan agar tercapainya batasan waktu dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis yaitu 4 hari, walaupun dibeberapa

kasus dalam proses pengklaiman kepada perusahaan asuransi tidak secara terburu-buru namun akan lebih baik apabila pelaksanaannya sesuai batasan waktu yang ada guna menunjang kepuasan pasien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSI Sultan Agung sudah terdapat SPO yang mengatur pelaksanaannya yaitu SPO Pelayanan Asuransi. Pengaturan dalam SPO Pelayanan Asuransi sudah sesuai dengan PMK Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran yaitu mengenai persyaratan untuk dapat mengakses informasi medis pasien. Kelengkapan isi formulir asuransi ditulis dan ditandatangani dokter DPJP atau dokter yang merawat pasien dengan informasi medis yang diberikan cukup terbatas namun tetap relevan meliputi diagnosa medis, riwayat pengobatan dan tindakan medis selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kendala Ketidakhadiran dokter dalam pengisian formulir informasi medis/asuransi dapat diatasi dengan peran direktur untuk dapat memberikan informasi medis sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karenanya diperlukan evaluasi regulasi untuk memberikan kepastian kepada petugas dalam memproses pelepasan informasi medis supaya pemenuhan hak pasien dapat terlaksana sesuai batas waktu yang menjadi standar dari RSI Sultan Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Suyoko S, Sarwo B, Kuntjoro T. Hospital Responsibility for Release of Medical Information of to Claim The Insurance in

- Telogorejo Hospital Semarang. SOEPRA [Internet]. 2019 Aug 2;5(1):115. Available from: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1649>
2. Tengah IWJ. Pemahaman Etik Medikolegal. 1st ed. Hartono HS, Gatot Suharto IW, editor. Universitas Diponegoro; 2008. 1–119 p.
  3. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta; 2004.
  4. Sakit KAR. Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi [Internet]. Komisi Akreditasi Rumah Sakit; 2012. Available from: <http://lamongankab.go.id/instansi/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Buku-Panduan-Penyusunan-Dokumen-Akreditasi-2012.pdf>
  5. Aisy RD, Trisna WV. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. J Rekam Medis (Medical Record Journal) [Internet]. 2021 Oct 26;1(2):83–96. Available from: <https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik/article/view/352>
  6. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Jakarta; 2008.
  7. Medik DJBPM. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit. Revisi II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2006.
  8. Mita Handayanti Permana NAR. Tinjauan proses pelepasan informasi medis kepada pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring tahun 2017. J Inohim [Internet]. 2017;5(2). Available from: <https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/126/106>
  9. Huffman EK. Health Information Management, Physicians' Record Company. Beryn, Illioni. 1994;
  10. Organization WH. Medical Records Manual a Guide for Developing Countries. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2006.
  11. Warijan W, Widodo W, Nur'afifah MM. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. J Rekam Medis dan Inf Kesehatan [Internet]. 2019 Jun 20;2(1):20. Available from: <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/RMIK/article/view/4398>
  12. Ita La Tho FP. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsu Kota Tangerang Selatan. In: Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Industri 4.0" [Internet]. Bandung; 2019. p. 7–16. Available from: <https://www.publikasi.apfirmik.or.id/index.php/procbandung/article/view/38>
  13. Purba E, Yulita T. ANALISIS SISTEM PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN

- TAHUN 2018. *J Ilm Perekam dan Inf Kesehatan Imelda* [Internet]. 2019 Dec 16;3(1 SE-Articles):394–403. Available from: <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/54>
14. Faida EW. EVALUASI PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT ONKOLOGI SURABAYA. *J Manaj Inf Kesehat Indones* [Internet]. 2016 Oct 1;4(1). Available from: <https://jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/131>
  15. Dyah Wuryaningsih, Rano Indradi Sudra AP. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Asuransi Jasa Raharja di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun 2011. 2011;5(1):1–19. Available from: <https://www.ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/rm/article/view/17/13>
  16. Dwi Novitasari, Ike Sureni AR. Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjsdi Rsu Darmayu Ponorogo. *Glob Heal Sci* [Internet]. 2018;3(3):2622-1055(e). Available from: <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/247>
  17. Suyoko, Retno Astuti Setijaningsih, Slamet Isworo. Study on hospital responsibilities regarding the completeness of medical resumes. *Magna Sci Adv Biol Pharm* [Internet]. 2021 Jan 30;1(2):021–31. Available from: <https://magnascientiapub.com/journals/msabp/content/study-hospital-responsibilities-regarding-completeness-medical-resumes>
  18. Tajudin A. Analisis Pengetahuan SDM, Penggunaan Sistem Informasi Dan Kelengkapan Klaim Terhadap Penolakan Klaim Reimbursement Di PT Gesa Assistance Tahun 2016. *J Ilm Kesehat*. 2017;16(3):3–8.
  19. Sri Adinda, Siswati 99 RA. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *MEDICORDHIF J Rekam Medis* [Internet]. 2018;5(1):25–31. Available from: <http://akademiperekammedis.ac.id/jurnal/index.php/medicordhif/article/view/5>
  20. Risqi Vidia Astuti, Dwi Nurjayanti AD. Tinjauan prosedur pelepasan informasi medis dalam menjaga aspek kerahasiaan rekam medis di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan [Internet]. 2017. Available from: <https://stikespanakkukang.ac.id/assets/uploads/alumni/17e71f6c85142f0f4dc77a98eebbf110.pdf>
  21. Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. 2012. 1–7 p.